



**PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT  
NOMOR 44 TAHUN 2011  
TENTANG  
PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG PENGELOLAAN DAN  
PENANDATANGANAN PERIZINAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANDUNG BARAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan perizinan kepada masyarakat serta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi, diperlukan pelayanan yang cepat, tepat, efisien, dan transparan yang dilaksanakan melalui pelayanan perizinan terpadu;
  - b. bahwa pelayanan perizinan terpadu di Kabupaten Bandung Barat dilaksanakan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 10 tahun 2008 tentang Pembentukan dan Struktur Organisasi Lembaga Teknis Daerah;
  - c. bahwa untuk kelancaran pengelolaan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu melimpahkan wewenang pengelolaan dan penandatanganan perizinan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4594);
6. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu di Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor3) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor7) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 10 tahun 2008 tentang Pembentukan dan Struktur Organisasi Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat, Nomor 4 Tahun 2011, tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 10 tahun 2008 tentang Pembentukan dan Struktur Organisasi Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2011 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Izin Gangguan dan Retribusi Izin Gangguan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2011 Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2011 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2011 Nomor 13);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perizinan Perdagangan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2011 Nomor 18);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 19 Tahun 2011 tentang Perizinan Perindustrian (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2011 Nomor 19);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 21 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pasar, Retribusi Pelayanan pasar dan Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan (Lembaran Daerah kabupaten Bandung Barat Tahun 2011 Nomor 21);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG PENGELOLAAN DAN PENANDATANGANAN PERIZINAN**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu**

**Pengertian**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bandung Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Lembaga Lain dan Kecamatan.
5. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, yang selanjutnya disebut BPMPPT adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok, fungsi, dan urusan di bidang pelayanan perizinan.
6. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun non izin.
7. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau Badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
8. Penyederhanaan pelayanan adalah upaya peningkatan terhadap waktu, prosedur, dan biaya pemberian perizinan dan non perizinan.
9. Pengelolaan Perizinan adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ketahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu.
10. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur satuan kerja perangkat daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan rekomendasi diterima/ditolaknya pemberian izin.
11. Biaya pelayanan adalah retribusi perizinan yang dikeluarkan oleh pemohon untuk memperoleh dokumen yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang retribusi daerah.
12. Pelimpahan wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban perizinan dan non perizinan termasuk penandatanganannya atas nama penerima wewenang.

## **Bagian Kedua**

### **Maksud dan Tujuan**

#### **Pasal 2**

- (1) Maksud diterbitkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan landasan hukum bagi BPMPPT dalam menyelenggarakan pengelolaan perizinan.
- (2) Tujuan diterbitkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan pelayanan di bidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian.

## **Bagian Ketiga**

### **Ruang Lingkup**

#### **Pasal 3**

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. pelimpahan kewenangan perizinan;
- b. penandatanganan;
- c. pembinaan, pengawasan dan pelaporan.

## **BAB II**

### **PELIMPAHAN WEWENANG**

#### **Pasal 4**

- (1) Bupati melimpahkan sebagian wewenang pengelolaan perizinan tertentu kepada BPMPPT sebagai penyelenggara pelayanan perizinan terpadu.
- (2) perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. Izin Lokasi/Izin Pemanfaatan Tanah;
  - b. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
  - c. Izin Pemakaian Air Tanah;
  - d. Izin Pengusahaan Air tanah;
  - e. Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi;
  - f. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi;
  - g. Izin Usaha Jasa Pertambangan;
  - h. Izin Gangguan;
  - i. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional;
  - j. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan;
  - k. Izin Usaha Toko Modern;
  - l. Izin Usaha Perdagangan;
  - m. Izin Usaha Industri;
  - n. Izin Usaha Perluasan;
  - o. Izin Reklame;
  - p. Izin Usaha Jasa Kontruksi.
  - q. Tanda Daftar Perusahaan;

- r. Tanda Daftar Gudang;
  - s. Tanda Daftar Industri;
  - t. Surat Keterangan Penyimpanan Barang; dan
  - u. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba.
- (3) Izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan izin bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h adalah untuk semua satuan luas dan jenis kegiatan kecuali yang dilimpahkan kewenangannya kepada Camat.
- (4) Pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

### **BAB III**

### **PENANDATANGANAN**

#### **Pasal 5**

- (1) Bupati melakukan penandatanganan atas:
- a. Izin Lokasi/Izin Pemanfaatan Tanah;
  - b. Izin Mendirikan Bangunan untuk pembangunan dengan luas lebih dari 5.000 m<sup>2</sup>;
  - c. Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi;
  - d. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi;
  - e. Izin Usaha Jasa Pertambangan; dan
  - f. Izin Reklame dengan menggunakan Konstruksi.
- (2) Kepala Badan berwenang melakukan penandatanganan atas:
- a. Izin Mendirikan Bangunan untuk pengajuan dibawah 5000 m<sup>2</sup>, kecuali yang dilimpahkan kepada Camat;
  - b. Izin pemakaian air tanah;
  - c. Izin pengusahaan air tanah;
  - d. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional;
  - e. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan;
  - f. Izin Usaha Toko Modern;
  - g. Izin Usaha Perdagangan;
  - h. Izin Usaha Industri;
  - i. Izin Usaha Perluasan;
  - j. Izin Reklame;
  - k. Izin Usaha Jasa Kontruksi;
  - l. Tanda Daftar Perusahaan;
  - m. Tanda Daftar Gudang;
  - n. Tanda daftar Industri;
  - o. Surat Keterangan Penyimpanan Barang; dan
  - p. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba.

- (3) Sekretaris Daerah berwenang melakukan penandatanganan Izin Gangguan, untuk semua satuan luas dan jenis kegiatan kecuali yang dilimpahkan kepada Camat.
- (4) Pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

#### **Pasal 6**

wewenang penandatanganan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan retribusi perizinan tertentu dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya.

### **BAB IV**

#### **PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN**

#### **Pasal 7**

- (1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), merupakan tanggungjawab Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Target dan Realisasi Retribusi Perizinan merupakan tanggung jawab Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya.

#### **Pasal 8**

Kepala Badan secara periodik melaporkan pengelolaan perizinan kepada Bupati dengan tembusan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

### **BAB V**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 9**

Standar Operasional Prosedur administrasi pelayanan perizinan diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

#### **Pasal 10**

Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 11**

Peraturan Bupati ini berlaku efektif selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal diundangkan.

#### **Pasal 12**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat  
pada tanggal 15 Desember 2011

**BUPATI BANDUNG BARAT,**

**ttd.**

**ABUBAKAR**

Diundangkan di Bandung Barat  
pada tanggal 15 Desember 2011

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG BARAT,**

**ttd.**

**MAMAN S. SUNJAYA**

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2011 NOMOR 44